

**SALINAN**



**PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA BATU  
NOMOR 56 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH KOTA BATU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALI KOTA BATU,**

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Belanja Rumah Tangga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Batu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4118);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Negara Republik

- Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  15. Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG BELANJA RUMAH TANGGA PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATU.**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Batu.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Batu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Batu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD

menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Batu.

### **Pasal 2**

- (1) Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD disediakan untuk menunjang pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang Pimpinan DPRD.
- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Pimpinan DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Pimpinan DPRD yang menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, diberikan belanja rumah tangga.

### **Pasal 3**

- (1) Kebutuhan belanja rumah tangga pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) meliputi:
  - a. kebutuhan belanja rumah tangga ketua DPRD:
    1. makan dan minum keluarga terdiri dari suami/istri dan 2 (dua) orang anak;
    2. makan dan minum tamu;
    3. makan dan minum rapat;
    4. kebutuhan asisten rumah tangga;
    5. kebutuhan sopir rumah tangga;
    6. kebutuhan tukang kebun/satpam;
    7. pelayanan jasa laundry meliputi kebersihan pakaian pimpinan DPRD beserta keluarganya, serta perlengkapan rumah jabatan yang memerlukan layanan laundry; dan
    8. kebutuhan listrik, air, telephone, dan kebutuhan lainnya.
  - b. kebutuhan belanja rumah tangga wakil ketua DPRD:
    1. makan dan minum keluarga terdiri dari suami/istri dan 2 (dua) orang anak;
    2. makan dan minum tamu;
    3. makan dan minum rapat;

4. kebutuhan asisten rumah tangga;
5. kebutuhan sopir rumah tangga;
6. kebutuhan tukang kebun/satpam;
7. pelayanan jasa laundry meliputi kebersihan pakaian pimpinan DPRD beserta keluarganya, serta perlengkapan rumah jabatan yang memerlukan layanan laundry; dan
8. kebutuhan listrik, air, telephone, dan kebutuhan lainnya.

- (2) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan paling banyak sebagai berikut:
- a. Ketua DPRD sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan
  - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

#### **Pasal 4**

- (1) Belanja rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diberikan setiap bulan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah terhitung mulai tanggal diundangkan.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.
- (3) Penyerapan belanja rumah tangga Pimpinan DPRD, dengan memperhatikan realisasi belanja rumah tangga pada bulan sebelumnya.

#### **Pasal 5**

- (1) Kebutuhan belanja rumah tangga Pimpinan DPRD dianggarkan dalam Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Penyusunan rincian anggaran belanja rumah tangga Pimpinan DPRD dilaksanakan dengan mengacu pada Standar Biaya Umum dan/atau Standar Satuan Harga Barang/Jasa kebutuhan Pemerintah Kota Batu.

#### **Pasal 6**

Belanja rumah tangga Pimpinan DPRD yang telah dilakukan sebelum peraturan Wali Kota ini berlaku, pertanggungjawabannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB II**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 7**

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batu.

Ditetapkan di Batu  
pada tanggal 30 Juni 2021

**WALI KOTA BATU,**

ttd

**DEWANTI RUMPOKO**

Diundangkan di Batu  
pada tanggal 30 Juni 2021

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BATU,**

ttd

**ZADIM EFFISIENSI**

BERITA DAERAH KOTA BATU TAHUN 2021 NOMOR 56/E